



**PUTUSAN**

**Nomor 208 /Pdt.G/2020/PA.Utj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 31 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MASRIDODI MANGUNCONG, S.H.** Advokat pada Kantor Law Office MASRIDODI MANGUNSONG & Patners, berkedudukan di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

melawan

**Tergugat**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 April 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 208 /Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya mengajukan dengan dalil-dalil gugatan dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 747/56/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah pada tanggal 23 Agustus 2007, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan berhubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah (*ba'da dukhul*), dan dalam perkawinan tersebut telah pula dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama nama anak berusia  $\pm$  5 (lima) tahun dan seorang anak laki-laki yang diberi nama nama anak 2 berusia  $\pm$  3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak bulan September 2019 hingga saat ini, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat Sering berbohong sama Penggugat;

Hal 2 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- d. Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa terhadap dua orang anak yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Nama anak 1 berusia  $\pm$  5 (lima) tahun dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nama anak 2 berusia  $\pm$  3 (tiga) tahun, terhadap anak-anak tersebut patut dan beralasan hukum jika hak asuh atasnya diberikan kepada Penggugat karena anak-anak tersebut masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, lagi pula anak-anak tersebut belum mumayyiz;
6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali dengan memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun di dalam rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh atas dua orang anak yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama Nama anak 1 berusia  $\pm$  5 (lima) tahun dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nama anak berusia  $\pm$  3 (tiga) tahun berada pada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan Pemohon tanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register surat kuasa Nomor 118/SK/5/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 serta mencocokkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 747/56/IX/2007/44/VII/2011 tertanggal 23 Agustus 2007 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama anak 1 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 1407-LT-15072014-0037 tertanggal 15 Juli 2014 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Hakim Tunggal membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama anak 2 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, nomor 1407-LT-19032019-0078 tanggal 20 Maret 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Hakim Tunggal membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.3;

**B. Saksi**

1. Saksi 1, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat

Hal 5 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



adalah sepupu Saksi, namanya Nama Penggugat;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Nama Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Nama anak 1, perempuan, umur 5 (lima) tahun, dan Nama anak 2, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun. Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun Saksi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita keluarga Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, Menurut cerita keluarga Penggugat kepada Saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak tujuh bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan tidak pernah

Hal 6 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj





kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, namun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini yang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa, Saksi melihat perkembangan fisik dan psikis kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

2. Saksi 2, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah bibi Saksi, namanya Nama Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Nama Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal 7 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing bernama Nama anak 1, perempuan, umur 5 (lima) tahun, dan Nama anak 2, laki-laki, umur 3 (tiga) tahun. Saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sebanyak 2 kali;
- Bahwa, penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka bermain judi dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, sekitar setengah tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj





- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, namun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga untuk nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini yang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa, Saksi melihat perkembangan fisik dan psikis kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Bahwa, Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 9 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana pula diatur pada Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan keseluruhannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 sampai dengan seterusnya) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak pertama dari penggugat dan tergugat yang bernama Nama anak 1 lahir Bagan Batu tanggal 29 April 2014 anak pertama dari Nama Tergugat dan Nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak kedua dari penggugat dan tergugat yang bernama Nama



anak 2 lahir Bagan Batu tanggal 20 April 2016 anak kedua dari Nama Tergugat dan Nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
  2. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 telah terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak yang bernama Nama anak 1 lahir Bagan Batu tanggal 29 April 2014 dan Nama anak 2 lahir Bagan Batu tanggal 20 April 2016 anak kedua dari Nama Tergugat dan Nama Penggugat;
  3. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  4. Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
  5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setengah tahun yang lalu;
  6. antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
  7. Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;
  8. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan kadang-kadang tinggal dan diasuh oleh Tergugat, namun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
  9. Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik kedua anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal 12 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Ujt



2. Bahwa, bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang belum *mumayyiz*
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar sekitar setengah tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
4. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
5. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal 13 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj



7. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka (Hakim) berwenang (menjatuhkan talak satu suaminya)*

2. Kaidah fikih

درءالمقاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hal ini Penggugat menuntut agar hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama anak 1 lahir Bagan Batu tanggal 29 April 2014 dan Nama anak 2 lahir Bagan Batu tanggal 20 April 2016 anak kedua dari Nama Tergugat dan Nama Penggugat dan masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa, anak yang berada pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat kebutuhan hidup nya ditanggung oleh orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing bernama Nama anak 1 dan Nama anak 2, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya



sampai anak tersebut mumayyiz, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Nama anak 1binti Nama Tergugat, perempuan, lahir tanggal 29 April 2014, dan Nama anak 2 bin Nama Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 20 April 2016, berada di bawah hadanah Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1441 Hijriyah oleh kami Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadir nya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy.

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	780.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	896.000,00

Hal 18 dari 18 hal Put. No. 208/Pdt.G/2020/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)